



PEMERINTAH PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERHUBUNGAN

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Air Itampangkalpinang Telp (0717) 437442 Fax (0717) 439279

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK Nomor: 551/001/SPK-PAK-DARAT/DISHUB/2020 tanggal : 08 Juli 2020
PAKET PEKERJAAN : <i>Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi</i>	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG Nomor: 01/PL_PAK_DARAT/DISHUB/2020 tanggal : 02 Juli 2020
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG Nomor: 007/BA-PP/PAKLL_DARAT/DISHUB/2020 tanggal : 08 Juli 2020
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

SUMBER DANA: dibebankan atas APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 untuk mata anggaran kegiatan
Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi
dengan kode rekening : ● 2.09.2.09.01.02.03.5.2.2.20.36


WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: Sembilan Puluh (90) hari kalender yaitu 08 Juli 2020 – 05 Oktober 2020

NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengadaan Rambu Lalu lintas Uk. 75 cm	75	Buah	Rp.790.451,04	Rp.59.283.828
2	Pengadaan Rambu Lalu lintas Uk. 60 cm	45	Buah	Rp.600.389,80	Rp.27.017.541,3
3	Pengadaan Rambu Petunjuk Arah	3	Buah	Rp.673.200,00	Rp.2.019.600,00
4	Pengadaan Rambu Papan Nama jalan Uk 20 x 80 cm	31	Buah	Rp.382.608,03	Rp.11.860.848,9
Jumlah					Rp.100.181.818,20
PPN 10%					Rp.10.018.181,82
Nilai					Rp. 110.200.000,20
Dibulatkan					Rp.110.200.000

TERBILANG SERATUS SEPULUH JUTA DUA RATUS RIBU Rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PA sebesar 1/1000 (*satu per seribu*) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

Untuk dan atas nama
Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pejabat Pembuat Komitmen,



LUKMANTARA,ST
Penata tk. I (III/d)
NIP 19730710 200212 1 007

Untuk dan atas nama Penyedia
CV PELANGI NUSANTARA





FIRSON
Direktur